



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen yang meliputi:

- a. orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
- b. penderita psikotik dan/atau penyakit kronis/menahun untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit;
- c. orang yang memerlukan pelayanan di Panti Rehabilitasi Sosial; dan
- d. penyandang cacat yang memerlukan alat bantu sesuai dengan kecacatannya.

Pasal 2

Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang membawa surat pengantar dari Kepolisian maupun yang tidak membawa surat pengantar dari Kepolisian;



- b. Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah:
 - 1. penderita psikotik yang berdomisili di Kabupaten Kebumen baik yang memiliki maupun tidak memiliki Kartu Askeskin tetapi tidak mampu membayar biaya perawatan dan pengobatan; dan/atau
 - 2. penderita penyakit kronis/menahun yang berdomisili di Kabupaten Kebumen tetapi tidak mampu membayar biaya perawatan dan pengobatan.
- c. Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah penyandang cacat, orang jompo terlantar, anak terlantar dan anak nakal yang memerlukan pelayanan di Panti Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah penderita tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan cacat ganda yang memerlukan alat bantu bantuan sesuai kecacatannya.

Pasal 3

Besarnya Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- d. untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mendapatkan bantuan paling sedikit sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dan b sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;



- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat;
 - c. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan persetujuan pemberian bantuan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
 - d. berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan bantuan dana kepada penerima bantuan.
- (2) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat secara langsung kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Kebumen;
 - b. apabila pemohon tidak dapat mengajukan permohonan secara langsung karena kondisi fisik dan/atau kesehatannya, maka permohonan bantuan dapat diserahkan oleh keluarganya dengan Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen guna menentukan layak tidaknya menerima bantuan dan wajar tidaknya besar bantuan yang akan diterima ;
 - d. berdasarkan hasil evaluasi Tim Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c , Bupati Kebumen menetapkan Penerima Bantuan;
 - e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
 - f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;

- 
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima bantuan.

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan b dapat disalurkan dengan syarat:
 - a. adanya permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat;
 - b. adanya hasil evaluasi Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen yang menyatakan layak atau tidaknya pemohon menerima bantuan dan besarnya bantuan yang akan diberikan; dan
 - c. adanya persetujuan pemberian bantuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d dapat disalurkan dengan syarat:
 - a. adanya permohonan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang dilengkapi dengan rencana penggunaannya;
 - b. adanya hasil evaluasi dari Tim Pelaksana Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen terhadap permohonan yang diajukan yang menyatakan pemohon layak menerima bantuan dan besaran bantuan yang akan diberikan; dan
 - c. adanya Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010

Pasal 6

Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat setelah menerima bantuan segera menggunakan bantuan sesuai dengan penggunaannya yang terdapat dalam permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat

Pasal 7

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 April 2010

BUPATI KEBUMEN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a final flourish.

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR